

Jika ditinjau kembali peraturan tersebut hanya berlaku bagi wanita hamil disebabkan oleh perkosaan dan indikasi medis. Maka pemerintah seharusnya bertindak tegas bagi pelaku aborsi tanpa adanya alasan yang bisa membenarkannya.

2. Menolak Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sebagai kebolehan aborsi bagi wanita korban perkosaan.

Pandangan ini dipegang oleh M. Ridlwan Nasir, Abdul Kholiq Syafa'at dan Anis Farida. M. Ridlwan Nasir dan Abdul Kholiq Syafa'at sepakat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 menjadi celah hukum bagi wanita hamil disebabkan oleh zina untuk melakukan aborsi dan dilindungi oleh negara, aborsi bukanlah jalan yang benar dan tidak akan menghilangkan rasa pesikis yang dialami, melainkan akan memberikan dampak yang lebih buruk bagi kehidupan wanita.

Sedangkan Anis Farida menolak Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan perlu ditinjau ulang kembali, sebab pasal yang menjelaskan aborsi sangat tidak relevan dengan realita yang ada, dan hukum seharusnya melindungi hak-hak makhluk hidup bukan sebaliknya.

3. Menerima Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sebagai kebolehan aborsi bagi wanita korban perkosaan dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan.

Pendapat ini dipengang oleh Hasan Ubaidillah, Suwito dan Suprpto, sebab persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidaklah mudah, wanita yang mengaku hamil disebabkan oleh perkosaan

1. Bersifat darurat atau indikasi medis
2. Korban perkosaan
3. Telah ditetapkan oleh pihak berwenang, antara lain:
 - a. Keluarga Korban
 - b. Dokter
 - c. Ulama
 - d. Tenggang waktu 40 (empat puluh hari)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reprouksi adalah tindaklanjut dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, sehingga aturan tersebut telah menjadi *Lex Specialis*. *Asas Lex Specialis Derogart Lex Generalis* adalah salah satu asas hukum yang ada di Indonesia, sehingga ia tidak melanggar hukum apapun.

Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai perlindungan anak sejak janin, walaupun seorang wanita/ibu memiliki hak terhadap tubuhnya, akan tetapi setiap hak memiliki batasan yang harus diikuti dan batasan tersebut adalah Undang-undang. Pada saat seorang ibu mengugurkan kandungannya dengan idikasi medis yang dapat mengancam nyawa seorang ibu atau janin tersebut maka dapat dibernarkan, sebab wanita memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Jika dokter telah memberikan persetujuan bahwa janin yang ada di dalam kandugan mengakibatkan kerusakan dan kematian bagi wanita yang mengandung maka hukum aborsi akan berubah dari haram menjadi boleh baik sebelum peniupan

